



**Dr. Muhammad Asrun and Partners**  
- attorney at law & legal consultant Law Firm

Jakarta, 17 Desember 2018

Kepada Yang Mulia  
**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat.

**Prihal: Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.**
2. **Ai Latifah Fardhiyah, S.H.,**
3. **Merlina, S.H.,**

REGISTRASI	
NO. ...	1 /PUU-.....XVII...../20.19
Hari	: Jumat
Tanggal	: 4 Januari 2019
Jam	: 09.00 WIB

masing-masing adalah advokat yang bergabung pada “**Dr Muhammad Asrun dan Partners (MAP) Law Firm**”, beralamat di Jl. Pedati Raya No. 6 RT.015, RW.07, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari para Pemohon tanggal 13 Desember 2018 (terlampir), bertindak untuk dan atas nama para Pemohon sebagai berikut:

1. N a m a : **Ahmad Zahri, S.PD.I**  
Pekerjaan : Guru Honorar  
Tempat/tgl lahir: Kebumen, 12-05-1974  
Alamat : DK Suwuk RT 001 RW 001, Desa Tambakmulyo, Kecamatan Puring,  
Kabupaten Kebumen.
2. N a m a : **Sunarto**  
Pekerjaan : Guru Honorar  
Tempat/tgl lahir: Bangkalan, 06-01-1981  
Alamat : Klegenwonosari RT 002 RW 004, Desa Klegenwonosari, Kecamatan Klirong,  
Kabupaten Kebumen.
3. N a m a : **Samsi Miftahudin**  
Pekerjaan : Guru Honorar  
Tempat/tgl lahir: Kebumen, 23-02-1978

Alamat : Dusun Blangkunang Utara RT 006 RW 001, Desa Jatijajar, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen.

4. N a m a : **Musbikhin**

Pekerjaan : Guru Honorer

Tempat/tgl lahir: Kebumen, 11-04-1977

Alamat : Grogolbeningsari RT 003 RW 004, Desa Grogolbeningsari, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen.

5. N a m a : **Jumari Saputro**

Pekerjaan : Guru Honorer

Tempat/tgl lahir: Kebumen, 30-04-1994

Alamat : Purwoharjo RT 001 RW 002, Desa Purwoharjo, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen.

6. N a m a : **Aris Maryono**

Pekerjaan : Pegawai Tidak Tetap

Tempat/tgl lahir: Kebumen, 01-08-1977

Alamat : Jatijajar RT 005 RW 003, Desa Jatijajar, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**, dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Bukti P-1], khususnya Pasal 94, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [Bukti P-2] di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Adapun alasan-alasan pengajuan permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

I.1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".

I.2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*".

I.3. Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 24/2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, **Bukti P-3**], sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 8/2011, **Bukti P-4**], maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

I.4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

I.5. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [selanjutnya disebut UU 12/2011, **Bukti P-5**], yaitu berdasarkan Pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

I.6. Bahwa permohonan ini adalah **permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 94 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

II.1. Bahwa pengakuan hak setiap warganegara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 *juncto* UU No. 24 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan penafsir tunggal konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*).

II.2. Bahwa dalam hukum acara yang berlaku dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tidak gugatan tanpa kepentingan hukum, atau *zonder belang*

*geen rechtsingan*). Pengertian asas tersebut adalah bahwa hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan. Dalam perkembangannya ternyata ketentuan atau asas tersebut tidak berlaku mutlak berkaitan dengan diakuinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan, dengan mengatasnamakan kepentingan publik, yang dalam doktrin hukum universal dikenal dengan “organizational standing” (*legal standing*).

II.3. Bahwa Mahkamah berfungsi sebagai pengawal sekaligus penjaga hak-hak konstitusional setiap warga negara. Mahkamah merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 94 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara.

II.5. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”.

II.6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah berikutnya, Mahkamah telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:

- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

**II.7.** Bahwa Pemohon I sampai Pemohon V adalah perorangan warga negara Indonesia yang telah bekerja lebih dari 5 (lima) tahun sebagai guru honorer *a quo*, dengan rincian lama kerja dan tempat bekerja yaitu:

- 1). **Ahmad Zahri, S.PD.I**, berusia 44 tahun 7 bulan, telah bekerja sebagai guru honorer di SD Negeri 3 Sitiadi, Puring, Kabupaten Kebumen;
- 2). **Sunarto, S.Pd.**, berusia 37 tahun 11 bulan, telah bekerja sebagai guru honorer di SMA Negeri 1 Kebumen sejak tahun 2011;
- 3). **Samsi Miftahudin**, berusia 40 tahun 10 bulan, telah bekerja sebagai guru honorer di SD Negeri 1 Jatijajar, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen selama 13 tahun 1 bulan;
- 4). **Musbikhin**, berusia 41 tahun 8 bulan, telah bekerja sebagai guru honorer di SD Negeri Petanahan, Kabupaten Kebumen sekitar 9 tahun.
- 5). **Jumari Saputro**, berusia 34 tahun 8 bulan, telah bekerja sebagai guru honorer di Purwoharjo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.

Bahwa Pemohon VI merupakan pemohon perorangan warga negara Indonesia atas nama **Aris Maryono**, berusia 41 tahun 4 bulan, telah bekerja sebagai Tenaga Kependidikan Tidak Tetap di SMP Negeri 1 Ayah Kabupaten Kebumen selama 9 tahun 8 bulan.

**II. 8.** Bahwa dalam hal tersebut diatas sejalan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) dari Para Pemohon dalam kedudukan sebagai guru dan tenaga kependidikan yang menyangkut hak dan kewajiban dalam sistem hukum terkait guru dan tenaga kependidikan pendidikan berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu sebagai berikut:

**1). Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menyatakan:**

*"Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan."*

**2). Pasal 7 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menyatakan:**

Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.

**3). Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menyatakan:**

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

**4). Pasal 15 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menyatakan:**

(1). Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

(2). Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3). Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

**5). Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menyatakan:**

“Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

**Hak dan kewajiban dalam sistem hukum terkait guru dan tenaga kependidikan juga diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu sebagai berikut:**

**1). Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan:**

“Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.”

**2). Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan:**

“Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.”

**3). Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan:**

“Pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan tinggi disebut dosen.”

**4). Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan:**

“Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:

a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai.”

**II.9. Bahwa ketentuan Pasal 94 UU ASN bertentangan dengan karakter pekerjaan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, karena alasan sebagai berikut:**

1). Kebutuhan guru dan tenaga kependidikan sudah jelas saat ini dan malahan berada dalam keadaan kekurangan guru, sehingga tidak benar ketentuan **Pasal 94 ayat (2)** bahwa **“Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.”**

Yang tidak dapat diterapkan dalam dunia pendidikan untuk jabatan di kalangan pendidik sudah jelas nomenklaturinya, yaitu “guru mata pelajaran,” “guru wali kelas,” kepala sekolah dan pengawas sekolah.

2). Kebutuhan jumlah guru tidak dapat disamakan dengan kebutuhan jumlah PPPK yang masih harus dirancang dalam jangka waktu 5 tahun yang dirinci per satu tahun.

3). Kebutuhan jumlah guru dan jenis jabatan lingkungan sekolah hanya diketahui dari lingkungan sekolah yang bersangkutan, bukan dari prediksi Menteri Pendidikan.

Dengan demikian ketentuan Pasal 94 *a quo* telah menimbulkan kerugian konstitusional para Pemohon, serta lebih jauh lagi menimbulkan kerugian bagi dunia pendidikan.

- 4). Pasal 94 ayat (4) bahwa "*Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri*". Mengandung kerancuan substansial, karena seharusnya suatu Undang-Undang kemudian dilaksanakan dengan peraturan teknis berupa Peraturan Pemerintah bukan dengan Peraturan Menteri, sehingga ketentuan *a quo* mengandung ketidakpastian hukum bagi para Pemohon.

II.10. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka dapat dipastikan bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi lagi dikemudian hari, dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara akan tetap terjaga, sehingga tujuan pembentukan negara untuk melindungi hak-hak warganya dapat tercapai.

II.11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian Pasal 94 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II.12. Bahwa para Pemohon memohon menguji konstitusionalitas Pasal 94 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*

Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

*"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja"*.

### III. ALASAN PERMOHONAN

III.1. Bahwa Para Pemohon adalah Guru Honorer dan Pegawai Tidak Tetap yang diangkat oleh Kepala Sekolah masing-masing berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah setelah yang bersangkutan mengabdikan dan cakap untuk melaksanakan tugas serta dapat menunjukkan kelancaran kegiatan proses belajar mengajar di Sekolah tersebut.

Bahwa ketentuan Pasal 94 UU ASN *a quo* telah menempatkan Para Pemohon sebagai pelamar pekerjaan, sedangkan posisi Para Pemohon adalah guru dan tenaga kependidikan yang telah bekerja lama, sehingga tidak dapat disamakan posisinya sebagai "sarjana baru tamat perguruan tinggi yang hendak melamar pekerjaan" ataupun mereka yang berminat menjadi PPPK.

III.2. Bahwa para Pemohon yang merupakan Guru Honorer dipandang sebagai Guru yang setia dan cakap untuk mewujudkan stabilitas dan kelancaran kegiatan belajar mengajar di Sekolah

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Demikian pula halnya Pegawai Tidak Tetap sebagai tenaga honorer bertugas dalam hal teknis dan administrasi di Sekolah tempatnya mengabdikan.

**III.3.** Bahwa para Pemohon yang telah diangkat sebagai Guru Honorer dan Pegawai Tidak Tetap pada Sekolah masing-masing mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional *juncto* Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No.20 Tahun 2008.

**III.4.** Bahwa para Pemohon melaksanakan tugas dengan beban jam mengajar yang diberikan sebagai guru honorer/pegawai tidak tetap dalam studi yang mengampu mata pelajaran secara terus menerus tanpa putus sampai sekarang.

**III.5.** Bahwa para Pemohon yang telah bertugas serta mengabdikan lebih dari 5 tahun dan berharap diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) namun impiannya dipaksa kandas dan dieliminasi sebelum berperang dalam seleksi penerimaan CPNS pada tahun 2018.

Bahwa ketentuan Pasal 94 UU ASN *juncto* Peraturan Menteri (Permen) PAN-RB Nomor 36 dan 37 Tahun 2018 telah memupuskan asa para Pemohon menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) lantaran sudah terlanjur tua dalam mengabdikan.

**III.6.** bahwa para Pemohon yang telah mengabdikan selama belasan tahun menjadi tenaga guru honorer seakan sia-sia atas kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada Tenaga Honorer, karena merasa tidak mendapat keadilan di tengah suka cita pembukaan lowongan CPNS pada tahun 2018.

**III.7.** Bahwa para Pemohon masih tetap terus mengabdikan sampai sekarang, meskipun dengan upah atau honor yang jauh dari kata layak dan tak sebanding dengan sumbangsih kinerja. "Alasan mendasar para Pemohon tetap bertahan adalah impian dan keyakinan bahwa suatu saat akan lahir suatu aturan atau kebijakan dari pemerintah yang mengakomodir para Pemohon untuk diangkat menjadi seorang ASN."

**III.8.** bahwa Ironisnya, dengan terbitnya UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara kian mempersempit ruang dan peluang Tenaga Honorer untuk diangkat menjadi CPNS. Hal ini lantaran, mensyaratkan batasan maksimal usia 35 tahun serta mensyaratkan minimal kualifikasi akademik untuk tenaga fungsional adalah S-1.

**III.9.** Bahwa pada hakekatnya tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah menghendaki kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Fungsi ini sangat penting, hal ini tercermin dalam usaha pemerintah untuk membangun kehidupan bangsa dan negara. Setiap negara, termasuk Indonesia mencoba untuk melaksanakan dan mempertinggi taraf hidup rakyatnya, memperluas taraf ekonomi dan kehidupan masyarakat. Selain menjaga ketertiban



pemerintah juga mengusahakan agar setiap anggota masyarakat dapat menikmati kemakmuran secara adil dan merata. Tak terkecuali dalam setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah harus mampu dan mempertimbangkan aspek tujuan bernegara, yakni mengupayakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan:  
Pasal 94 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.


Hormat kami,  
*Kuasa Hukum Para Pemohon,*



Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.,



Ai Latifah Fardhiyah, S.H.,



Merlina, S.H.